



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANCOR KECAMATAN SELONG
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 583 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TIMUR TAHUN 2024 KELURAHAN PANCOR KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pancor Nomor 005/PK.01-BA/5203071001/2024 Tanggal 22 Juni Tahun 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PFTUGAS

DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pancor
Pada Tanggal 23 Juni 2024

a.n Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANCOR,



(MUHAMMAD ZAINUL ISLAM, S. Pd.)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LOMBOK TIMUR
 NOMOR: 583 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
 KELURAHAN PANCOR KECAMATAN SELONG
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
 KELURAHAN PANCOR KECAMATAN SELONG
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	TPS
1	RIZA AMLIANI	P	PANCOR	TPS 1
2	M. ZAINUL IRSADI	L	PANCOR	TPS 1
3	WITRI HEPIANA H	P	PANCOR	TPS 2
4	MARHAINI	P	PANCOR	TPS 2
5	NURHASANAH	P	PANCOR	TPS 3
6	VIDIA ETHA UTAMI	P	PANCOR	TPS 3
7	YULIA OKTARINI	P	PANCOR	TPS 4
8	SRI HILMAYATI	P	PANCOR	TPS 4
9	ZAENAB	P	PANCOR	TPS 5
10	ZUHRIYAH	P	PANCOR	TPS 5
11	SOBAHUL KHAIR	P	PANCOR	TPS 6
12	ISNAWATI	P	PANCOR	TPS 6
13	BQ DEWI LIMA MURNIYATI	P	PANCOR	TPS 7
14	NURHIDAYAH	P	PANCOR	TPS 7
15	AHMAD ARBIYANSYAH	L	PANCOR	TPS 8
16	PUTRI AYU LASMAENI	P	PANCOR	TPS 8
17	WINDA YANI, SS	P	PANCOR	TPS 9
18	ROSALINA ULFA	P	PANCOR	TPS 9
19	NOVIA WIDIARTI	P	PANCOR	TPS 10

21	HUSNIYATI	P	PANCOR	TPS 11
22	LULUK NOFIYANA	P	PANCOR	TPS 11
23	M. JUM'AH TAUFANI	L	PANCOR	TPS 12
24	ASRINI RAMDIANI	P	PANCOR	TPS 12
25	MUTAMMIMATURROHMAH	P	PANCOR	TPS 13
26	MEGA PUTRILIANA	P	PANCOR	TPS 13
27	LATIFATUL HUSNA	P	PANCOR	TPS 14
28	DENA WULANDARI	P	PANCOR	TPS 14
29	SITI HIDAYATUS SHOLIAH	P	PANCOR	TPS 15
30	SITI FATIMATUZZAHRO	P	PANCOR	TPS 15
31	SITI MARINI WAHIDA AGUSTINA	P	PANCOR	TPS 16
32	LL DADANG SURYADINATA	L	PANCOR	TPS 16

Ditetapkan di Pancor
Pada Tanggal 23 Juni 2024

a.n Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANCOR,



(MUHAMMAD ZAINUL ISLAM, S. Pd.)